

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari permasalahan ini, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. *Outsourcing* pemborongan kerja dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan suatu pengalihan atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang sifatnya tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utamanya yaitu proses produksi, akan tetapi bersifat sebagai kegiatan penunjang yaitu yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dalam *outsourcing* pemborongan kerja terdapat dua bentuk penyerahan pekerjaan yaitu :
 - a. Perjanjian pemborongan pekerjaan. Sistem ini merupakan penyerahan atau pengalihan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang berbadan hukum, yang dalam pelaksanaannya semua administrasi dan manajemen pekerja dikendalikan oleh pihak ke tiga yakni perusahaan yang melakukan pemborongan.
 - b. Penyediaan jasa pekerja/ buruh. Sistem ini digunakan oleh perusahaan untuk menyediakan jasa perekrutan tenaga pekerja/ buruh yang sewaktu-waktu apabila terdapat perusahaan lain yang

membutuhkan tenaga pekerja, maka perusahaan penyedia lapangan pekerjaan bisa menggunakan jasa penyediaan tenaga pekerja/ buruh, dimana perusahaan penyediaan jasa akan menyalurkan para pekerja atau buruh yang telah direkrut oleh perusahaan penyedia jasa.

Dalam Islam tenaga kerja *outsourcing* digambarkan dengan konsep *syirkah abdan*. Dalam *syirkah abdan* perusahaan pemberi pekerjaan hanya berkontribusi dengan menyediakan lapangan pekerjaan sedangkan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh berkontribusi sebagai penyedia tenaga kerja/ buruh.

2. Hak dan kewajiban tenaga kerja *outsourcing* pada dasarnya adalah sama dengan hak dan kewajiban tenaga pekerja dalam Islam. Karena keduanya sama-sama melakukan hubungan kerja yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Hak-hak para tenaga pekerja harus ditunaikan oleh suatu perusahaan dan kewajibannya juga harus dilaksanakan sebagaimana yang sudah disepakati di awal perjanjian.

Hak dan kewajiban para tenaga pekerja dalam UU ketenagakerjaan dan Hukum Islam adalah kemerdekaan profesi dimana seorang buruh bebas memilih pekerjaan yang dikehendakinya, mendapatkan upah atau imbalan yang layak dan sepadan dengan yang telah dikerjakan dan dapat mencukupi keperluan penghidupan, waktu istirahat dan kerja yang jelas yang di dalamnya tidak ada penambahan jam kerja diluar waktu jam

kerja serta tidak ada sistem perbudakan kepada para pekerja/ buruh, dan juga hak mendapatkan perlindungan kerja atau jaminan sosial yang mencakup keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, dan perlakuan yang sesuai dengan moral agama. Dengan kejelasan hak dan kewajiban tersebut maka akan menguntungkan diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yaitu pemilik usaha (perusahaan) dan juga para tenaga kerja. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi oleh perusahaan terhadap pekerja dan tidak pula menguntungkan salah satu pihak saja yakni pihak perusahaan.

B. SARAN

1. Untuk pemerintah, hendaklah mengambil tindakan hukum yang tegas yakni membuat peraturan dan memberi sanksi apabila terdapat perusahaan yang masih mempekerjakan para pekerjanya diluar batas jam kerja pada umumnya dan memberi peringatan tegas kepada perusahaan yang di dalamnya masih mengabaikan dan tidak mengindahkan hak dasar utama para tenaga pekerja/ buruh.
2. Alangkah baiknya, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan seluruh lembaga yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk memperbaiki perekonomian dan bersama-sama mewujudkan kesejahteraan ekonomi para pekerja/ buruh, agar tercipta perekonomian yang stabil dan kesejahteraan penghidupan para pekerja/ buruh.

3. Untuk para pekerja/ buruh, hendaklah memberikan kontribusi kerja terbaiknya kepada perusahaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan menunaikan kewajiban terhadap perusahaan tempat dimana mereka bekerja. Dan tidak menuntut yang lebih diluar kemampuan dari perusahaan, karena setiap perusahaan berbeda-beda kemampuannya dalam memenuhi hak dasar utama para tenaga pekerja/ buruh.